

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA
ANTARA PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR
DENGAN PENGUSAHA WARMINDO DI YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ARGA SUMARGA
NIM. 14380052**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A

HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2018

ABSTRAK

A cooperation agreement is formed to function as a tool to accommodate the needs of the parties involved in it. It is stated in Islamic treaty law that a contract must fulfill its elements and conditions so that it can be implemented. An agreement must be clear what is the rights and obligations of the parties in it. Cooperation carried out by PT. Indofood CBP Sukses Makmur and Warmindo entrepreneurs in Yogyakarta contain ambiguities in the rights and obligations of the parties. Cooperation agreement between PT. Indofood CBP Sukses Makmur with Warmindo entrepreneurs in Yogyakarta is conducted orally and has no written evidence. The number of irregularities that occur during the course of the agreement becomes the beginning of the emergence of questions regarding how the cooperation agreement was actually formed and what the agreement looks like. A review in terms of Islamic law and positive law needs to be done to find out the building and the validity of the agreement between PT. Indofood CBP Sukses Makmur with Warmindo entrepreneurs in Yogyakarta.

This research method uses qualitative methods with the type of research in the form of field research combined with library research as a deepening of theory and supporting analysis. This research is descriptive-analytic by first describing the formation and course of the agreement between the parties and then the analysis using the theory of Islamic treaty law and positive law. The sample collection technique in this study uses nonprobability sampling technique which is re-devoted to purposive sampling, with primary data from interviews with the parties in the agreement. The theory used as a tool to analyze problems consists of Islamic treaty law theory and positive law.

Based on the results of the study it can be concluded that the process of formation and building of the cooperation agreement between PT. Indofood CBP Sukses Makmur with Warmindo entrepreneurs is in accordance with Islamic agreement law and positive law. Both the pillars of contract in Islam and the constituent elements of the agreement in positive law already exist and are fulfilled in this cooperation agreement. This agreement is included in the unwritten and unnamed contract. The status of this agreement based on Islamic treaty law is vanity or illegitimate because of obscurity (gharar) in the object of the agreement. Regarding the release of rights carried out by Warmindo, this was permitted in Islam because it was in accordance with tanazul's actions and did not affect the status and course of the agreement of the two parties. Based on positive law, the release of such rights is also permissible and does not cause an end to the agreement because the aborted rights are not an object of agreement.

Keywords: Agreement, Cooperation, Sponsorship, Islamic Treaty Law.

INTISARI

Suatu perjanjian kerjasama dibentuk berfungsi sebagai alat untuk mengakomodir kebutuhan para pihak yang terlibat di dalamnya. Disebutkan dalam hukum perjanjian Islam bahwa suatu akad haruslah memenuhi rukun dan syaratnya agar dapat dilaksanakan. Suatu perjanjian haruslah jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak di dalamnya. Kerjasama yang dilakukan oleh PT. Indofood CBP Sukses Makmur dan pengusaha Warmindo di Yogyakarta mengandung ketidakjelasan dalam hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerjasama antara PT. Indofood CBP Sukses Makmur dengan pengusaha Warmindo di Yogyakarta dilakukan secara lisan dan tidak memiliki bukti tertulis. Banyaknya penyimpangan yang terjadi selama jalannya perjanjian menjadi awal mula timbulnya pertanyaan terkait bagaimana sebenarnya perjanjian kerjasama tersebut dibuat dan seperti apa bentuk perjanjiannya. Tinjauan dari segi hukum Islam dan hukum positif perlu dilakukan untuk mengetahui bangunan dan keabsahan perjanjian antara PT. Indofood CBP Sukses Makmur dengan pengusaha Warmindo di Yogyakarta.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian berupa *field research* yang dipadukan dengan *library research* sebagai pendalaman teori dan penunjang analisis. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dengan terlebih dahulu menggambarkan pembentukan dan jalannya perjanjian antara para pihak kemudian analisis dengan menggunakan teori hukum perjanjian Islam dan hukum positif. Teknik pengumpulan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *nonprobability sampling* yang dikhususkan kembali menjadi *purposive sampling*, dengan data primer dari wawancara kepada para pihak dalam perjanjian. Teori yang dipakai sebagai alat untuk menganalisa permasalahan terdiri dari teori hukum perjanjian Islam dan hukum positif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan dan bangunan dari perjanjian kerjasama antara PT. Indofood CBP Sukses Makmur dengan pengusaha Warmindo telah sesuai dengan hukum perjanjian Islam dan hukum positif. Baik rukun akad dalam Islam maupun unsur-unsur pembentuk perjanjian dalam hukum positif telah ada dan terpenuhi dalam perjanjian kerjasama ini. Perjanjian ini termasuk ke dalam akad tidak tertulis dan akad tidak bernama. Status perjanjian ini berdasarkan hukum perjanjian Islam adalah batil atau tidak sah karena adanya ketidakjelasan (*gharar*) dalam objek perjanjian. Terkait pelepasan hak yang dilakukan pihak Warmindo, hal tersebut diperbolehkan dalam Islam karena sesuai dengan tindakan *tanazul* dan tidak mempengaruhi status dan jalannya perjanjian kedua pihak. Berdasarkan hukum positif, pelepasan hak tersebut juga diperbolehkan dan tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian karena hak yang digugurkan bukan merupakan objek perjanjian.

Kata Kunci: ***Perjanjian, Akad, Kerjasama, Sponsorship.***

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Arga Sumarga

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arga Sumarga
NIM : 14380052
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Antara PT. Indofood CBP Sukses Makmur dengan Pengusaha Warmindo di Yogyakarta."

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 21 Muharram 1440 H
1 Oktober 2018 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A
NIP: 19560217 198303 1003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-10/Un.02/DS/PP.00.9/01/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA ANTARA. PT. INDOFOOD
CBP SUKSES MAKMUR DENGAN PENGUSAHA WARMINDO DI YOGYAKARTA


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARGA SUMARGA
Nomor Induk Mahasiswa : 14380052
Telah diujikan pada : Kamis, 06 Desember 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 195602171983031003

Penguji II


Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 196607041994031002

Penguji III


Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 197610182008012009

Yogyakarta, 06 Desember 2018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
YOGYAKARTA
Drs. H. Agus M. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197104301995031001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arga Sumarga
NIM : 14380052
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 1 Oktober 2018

Saya yang menyatakan,



Arga Sumarga
NIM. 14380052

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO



KEBERANIAN
YANG
MENYELAMATKAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, karya ini saya persembahkan untuk:

1. **Allah Subhanahu wa Ta'ala**, yang senantiasa memberikan limpahan karunia, nikmat, dan kelancaran dalam mencapai karya ini.
2. **Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam**, yang telah menjadi suri tauladan dan penyemangat dalam proses karya ini.
3. Bapak tercinta (alm. **Sastrodiharjo Supardi**) dan ibu tercinta (**Rebyantanti**), yang senantiasa membimbing dengan penuh kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan kebaikan yang lebih besar.
4. Saudara saudari tercinta, **Adamono Awamiti, S.T., Waskito Jati, S.H.I., M.T.S.**, dan **Trisnanto**, terimakasih atas motivasi, dukungan, dan do'a yang tiada henti.
5. Teman-teman **HES/MU angkatan 2014** UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Terimakasih atas kebersamaan, kasih sayang, dukungan, dan do'a yang selama ini telah diberikan. Semoga Allah memudahkan kita semua dalam meraih kesuksesan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|-------------|--------------------|
| أ | Alif | | tidak dilambangkan |
| ب | Bā' | B | Be |
| ت | Tā' | T | Te |
| ث | Śā' | Ś | es titik atas |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Hā' | H{ | ha titik di bawah |
| خ | Khā' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Żal | Ż | zet titik di atas |
| ر | Rā' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sīn | S | Es |
| ش | Syīn | Sy | es dan ye |
| ص | Şād | Ş | es titik di bawah |
| ض | Dād | Ḍ | de titik di bawah |
| ط | Tā' | Ṭ | te titik di bawah |
| ظ | Zā' | Ẓ | zet titik di bawah |

| | | | |
|---|--------|------|-------------------------|
| ع | 'Ayn | ...' | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gayn | G | Ge |
| ف | Fā' | F | Ef |
| ق | Qāf | Q | Qi |
| ك | Kāf | K | Ka |
| ل | Lām | L | El |
| م | Mīm | M | Em |
| ن | Nūn | N | En |
| و | Waw | W | We |
| ه | Hā' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ...' | Apostrof |
| ي | Yā | Y | Ye |

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

مُتَعَقِّدِينَ ditulis *muta' aqqidīn*
عِدَّة ditulis 'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هِبَاة ditulis *hibah*
جِزْيَةٌ ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ ditulis *ni'matullāh*
زَكَاةً أَوْ صَدَقَةً ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

| | | |
|---------------------------------|-----|-----------------------|
| ـَ ـَ (fathah) ditulis a contoh | ضرب | ditulis <i>daraba</i> |
| ـِ ـِ (kasrah) ditulis i contoh | فهم | ditulis <i>fahima</i> |
| ـُ ـُ (dammah) ditulis u contoh | كتب | ditulis <i>kutiba</i> |

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجدد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن تكفرت ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذو ظل فروض

ditulis

zawi al-furūd

اهل السنة

ditulis

ahl al-sunnah



5. Bapak Dr. Riyanta, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan do'a dan dukungan, serta izin kepada penulis untuk melakukan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama Antara PT. Indofood CBP Sukses Makmur dengan Pengusaha Warmindo di Yogyakarta.
6. Kedua orang tua penulis yang tercinta Bapak alm. Sastrodiharjo Supardi dan Ibu Rebyantanti. Tidak lupa saudara yang penulis sayangi Mbak Adamono Awamiti, S.Kom., Mas Waskito Jati, S.H.I., M.T.S., Mas Trisnanto dan Mbak Sulaksiar yang selalu memberikan dukungan materil maupun moril, kasih sayang, motivasi, semangat dan do'a yang tiada hentinya hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh keluarga besar baik yang di Muntilan, Jakarta, Pasuruan, dan di Yogyakarta sendiri, Pakdhe-Budhe, Om-Tante dan sepupu yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Agus Gunawan dan Sumardiono dari PT. Indofood CBP Sukses Makmur Yogyakarta yang telah berkenan memberikan informasi dan data yang sangat penting untuk mendapatkan hasil akhir dari skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Staff Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan luasnya ilmu pengetahuan yang tak ternilai dan telah membimbing ke arah yang lebih baik.
10. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Segenap Keluarga Besar **PT. GN Dunia-Akhirat**. Arsyadi, Farhan, Jeihan, Faqih, Budi, Annas, Agung, Rizal, Bayhaqi, Berta, Kartika, dan juga Mia, yang telah menjadi teman dan tempat terbaik untuk berpulang mengisi semangat dan energi dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Segenap Keluarga Besar **Ikatan Pemuda Islam Babadan (IPIB)**, yang telah menjadi tempat untuk senantiasa melatih keberanian dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, serta menjadi teman untuk selalu menjaga ke-istiqomah-an dalam beramal sholeh.
13. Segenap jajaran Pengurus Harian LSO “**BLC**” (*Business Law Cente*) UIN Sunan Kalijaga; Pengurus Divisi; hingga seluruh Anggota, telah memberikan kesempatan belajar sekaligus mensupport selama ini.
14. Saudaraku Nurul Ikhwani, S.H sebagai sahabat pendamping skripsi, yang telah senantiasa meneguhkan progres skripsi dan banyak memberikan inspirasi akademik. Semoga Allah membalasnya.
15. Sahabat-sahabatku yang sudah menganggapku sebagai sahabat dan telah mengajarkan arti hangatnya kekeluargaan, indahnya kebersamaan, berharganya makna persaudaraan. Canda dan tawa selalu mengiringi persaudaraan ini, semoga Allah selalu melindungi kalian dimanapun kalian berada. Amin.
16. Teman-teman satu angkatan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah tahun 2014 yang telah memberikan dukungan, do’a, dan motivasi selama penelitian. Suatu kebahagiaan dan kebanggaan yang luar biasa bisa mengenal dan bertemu dengan kalian. Semoga selalu terjalin silaturahmi diantara kita.

17. Dan Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis dan banyak memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu terselesainya Skripsi ini.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 21 Muharram 1440 H
1 Oktober 2018 M

Arga Sumarga
NIM. 14380052

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|--|----------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN ABSTRAK..... | ii |
| HALAMAN INTISARI | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | v |
| HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN..... | vi |
| HALAMAN MOTTO..... | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | viii |
| HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | ix |
| HALAMAN KATA PENGANTAR..... | xiii |
| HALAMAN DAFTAR ISI..... | xvii |
| HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN..... | xx |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| E. Telaah Pustaka..... | 6 |
| F. Kerangka Teoritik..... | 8 |
| G. Metode Penelitian..... | 12 |
| H. Sistematika Pembahasan..... | 16 |


| | | |
|----------------|--|-----------|
| BAB II | GAMBARAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DALAM | |
| | ISLAM..... | 18 |
| A. | Pengertian dan Dasar Hukum Akad | 18 |
| B. | Penggolongan Akad..... | 21 |
| C. | Pembentukan Akad..... | 26 |
| 1. | Rukun Akad | 26 |
| a. | ‘Aqid (Para Pihak) | 27 |
| b. | Objek Akad | 30 |
| c. | <i>Sighat Akad</i> | 34 |
| d. | Tujuan Akad | 40 |
| 2. | Syarat-syarat Akad..... | 42 |
| a. | Syarat Terbentuknya Akad | 42 |
| b. | Syarat Sah Akad | 43 |
| c. | Syarat Berlakunya Akad | 44 |
| d. | Syarat Mengikatnya Akad | 45 |
| D. | Asas-asas Akad..... | 45 |
| E. | Hukum Perjanjian dalam Hukum Positif..... | 49 |
| BAB III | TINJAUAN UMUM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. | |
| | INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR DENGAN WARMINDO.. | 53 |
| A. | Sejarah dan Profil PT. Indofood CBP Sukses Makmur..... | 53 |
| B. | Sejarah dan Perkembangan Warmindo di Yogyakarta..... | 55 |
| C. | Pembentukan Kerjasama Antara PT Indofood CBP Sukses Makmur dengan Pengusaha Warmindo..... | 58 |
| D. | Hak dan Kewajiban Para Pihak | 64 |
| E. | Resiko dalam Perjanjian Kerjasama | 68 |

| | | |
|---------------|---|-----------|
| BAB IV | ANALISA TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA | |
| | PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR DENGAN | |
| | PENGUSAHA WARMINDO DI YOGYAKARTA | 70 |
| | A. Aspek Pembentukan Kerjasama | 72 |
| | 1. Subjek Perjanjian | 73 |
| | 2. Objek Perjanjian..... | 76 |
| | 3. Pernyataan Kehendak (<i>sighat akad</i>) | 80 |
| | 4. Tujuan Perjanjian | 83 |
| | B. Aspek Pembentukan Perjanjian dari Segi Hukum Positif | 86 |
| | C. Implikasi Pelepasan Hak dala Hukum Perjanjian..... | 92 |
| BAB V | PENUTUP | 96 |
| | A. Kesimpulan | 96 |
| | B. Saran | 97 |
| | HALAMAN DAFTAR PUSTAKA..... | 98 |
| | HALAMAN LAMPIRAN-LAMPIRAN | I |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|-----|
| Lampiran 1 : HALAMAN TERJEMAHAN..... | I |
| Lampiran 2 : HALAMAN BIOGRAFI TOKOH..... | III |
| Lampiran 3 : Pedoman Wawancara | V |
| Lampiran 4 : Surat Keterangan Narasumber..... | VII |
| Lampiran 5 : CURRICULUM VITAE | X |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam melaksanakan muamalah tentu membutuhkan orang lain. Kodrat manusia sebagai makhluk sosial menuntutnya untuk berinteraksi dengan manusia lain termasuk dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam setiap interaksinya antar manusia satu dengan lainnya tentu memiliki maksud masing-masing yang menjadi tujuan diadakannya interaksi tersebut. Apabila dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk misalnya, melakukan atau memberikan sesuatu berarti masing-masing orang atau pihak itu mengikatkan diri kepada yang lain untuk melakukan atau memberikan sesuatu yang mereka perjanjikan. Ikatan baik yang lahir dari perjanjian, maupun yang lahir dari undang-undang, antara dua pihak tersebut dalam istilah hukum disebut perikatan dan bagian hukum yang mengaturnya disebut hukum perikatan.¹

Akad secara garis besar berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini berdasarkan asas (dasar), tujuan, ketentuan, sifat, dan hukum-hukum yang ada dalam akad-akad itu sendiri. Masing-masing golongan akad kadang-kadang dikumpulkan dalam satu kelompok, walaupun ada perbedaan-perbedaan antara satu dengan yang lainnya.² Salah satu penggolongan akad adalah berdasarkan ditentukan atau tidaknya nama dari akad tersebut. Penggolongan tersebut

¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 44.

² Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 146.

menjadikan dua golongan akad yaitu, *pertama*, akad bernama (*al-'uqud al-musammah*) seperti akad sewa menyewa (*al-ijarah*), akad jual beli (*al-bai'*) dan akad persekutuan (*asy-syirkah*). *Kedua*, yaitu akad tak bernama (*al-'uqud gair al-musammah*), yaitu akad yang tidak atau belum diatur secara khusus dalam kitab-kitab fikih di bawah satu nama tertentu.

Islam menyebut suatu perjanjian dengan istilah akad. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, perjanjian sering diistilahkan dengan istilah kontrak. Kontrak atau perjanjian dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut dan karena itulah kontrak yang dibuat dipandang sebagai sumber hukum yang formal. Setiap perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh pihak-pihak berlakunya akan mengikat dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Artinya, perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

Perkembangan kegiatan perekonomian khususnya di propinsi DIY sendiri saat ini bisa dikatakan mengalami kemajuan seiring dengan kemajuan teknologi dan sistem informasi. Namun, di tengah maraknya bisnis-bisnis jenis baru seperti bisnis *online* dan sejenisnya, masih terdapat kegiatan usaha yang klasik yaitu berjualan bermacam jenis makanan dan minuman dalam suatu tempat atau biasa kita sebut sebagai warung makan. Salah satu warung makan yang saat ini mendominasi pasar warung makan di Yogyakarta adalah Warmindo. Warmindo adalah singkatan dari warung makan Indomie.

Warmindo adalah suatu warung makan yang menjual berbagai macam makanan dan minuman termasuk menjual produk mi instan dengan merk Indomie. Antara satu warmindo dengan warmindo lain dapat kita lihat beberapa kesamaan

yaitu dari spanduk yang ada di depan warung hingga daftar menu yang memiliki desain identik. Setiap warmindo memiliki nama masing-masing akan tetapi masih dalam konteks yang sama yaitu warung makan Indomie. Kesamaan yang terdapat di setiap warmindo tersebut tentu bukan serta merta ketidaksengajaan dari pemiliknya, akan tetapi ada suatu hal yang membuat mereka bernaung di satu lingkaran bisnis yang sama yaitu warmindo.

Kerjasama dengan PT. Indofood CBP Sukses Makmur (Indofood) menjadi alasan banyaknya warung makan berjenis warmindo. Setiap pemilik atau pengelola warmindo di Yogyakarta ternyata telah menjalin perjanjian atau kerjasama dengan PT. Indofood CBP Sukses Makmur. Perjanjian tersebut mereka beri nama *Sponsorship*. Isi dari perjanjian tersebut adalah bahwa dari pihak PT. Indofood CBP Sukses Makmur akan memberikan beberapa fasilitas kepada warung warmindo dan sebagai imbal baliknya para pengelola warung makan harus merubah warungnya menjadi warmindo dan menjual produk mi instan Indomie. Selain memberikan fasilitas untuk warung, PT. Indofood CBP Sukses Makmur juga memberi imbalan kepada para pengelola warmindo yaitu program mudik gratis yang diadakan satu tahun sekali setiap menjelang hari raya idul fitri. Perjanjian *sponsorship* ini dilakukan secara lisan dan hanya mengedepankan itikad baik dari masing-masing pihak.

Tujuan dari diadakannya perjanjian *sponsorship* di antara mereka adalah untuk meningkatkan penjualan produk Indomie. Melalui perjanjian tersebut, pihak pengelola Warmindo menjadi terbantu karena fasilitas spanduk dan sebagainya yang mereka dapat dari PT. Indofood CBP Sukses Makmur membuat warung

mereka lebih dikenal dan menjadi pilihan masyarakat karena nama besar warmindo yang mendominasi pasar. Sedangkan keuntungan dari PT. Indofood CBP Sukses Makmur sendiri adalah mereka mendapat media promosi dan tingkat penjualan produk Indomie pun akan selalu terjaga kestabilannya. Sebagai hadiah atau *reward* kepada para pengelola warmindo yang sudah menjadi mitra mereka dalam berbisnis, pihak PT. Indofood CBP Sukses Makmur setiap tahunnya memberikan program mudik gratis kepada mitra warmindo mereka.

Menjadi sebuah permasalahan adalah bahwa beberapa pengelola warmindo tersebut ada yang tidak mengambil fasilitas mudik gratis yang diberikan oleh PT. Indofood CBP Sukses Makmur sebagai bagian dari perjanjian *sponsorship* yang mereka lakukan. Berangkat dari uraian tersebut, muncul pertanyaan mengenai keabsahan dan pelaksanaan dari perjanjian *sponsorship* tersebut apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak khususnya ditinjau dari segi konstruksi akadnya. Melihat fenomena tersebut menarik jika dikaji dari segi hukum Islamnya tentang perjanjian *sponsorship* yang dilakukan secara lisan dan pelaksanaannya dikaitkan dengan keabsahan perjanjian tersebut dengan memperhatikan pemenuhan rukun dan syarat akad dan apakah dalam pelaksanaannya ditemukan penyimpangan atau tidak. Oleh karena itu dalam penelitian ini penyusun mengambil judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Antara PT. Indofood CBP Sukses Makmur Dengan Pengusaha Warmindo Di Yogyakarta.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi akad yang ada pada perjanjian *sponsorship* antara PT. Indofood CBP Sukses Makmur dengan pengusaha Warmindo ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif?
2. Apa implikasi yang akan timbul terhadap akad perjanjian *sponsorship* antara PT. Indofood CBP Sukses Makmur dengan pengusaha Warmindo apabila pengusaha Warmindo tidak mengambil hak yang diberikan kepadanya?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan pokok masalah tersebut yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan konstruksi atau bangunan akad dari perjanjian *sponsorship* antara PT. Indofood CBP Sukses Makmur dengan pengusaha Warmindo apabila ditinjau dari segi hukum Islam dan hukum positif.
2. Untuk mengetahui implikasi atau akibat hukum yang terjadi terhadap akad perjanjian *Sponsorship* antara PT. Indofood CBP Sukses Makmur dengan pengusaha Warmindo apabila salah satu pihak tidak mengambil hak yang diberikan oleh pihak lainnya sebagai salah satu prestasi yang harus dipenuhi.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Diharapkan dari tulisan ini dapat menambah kontribusi ilmiah terhadap pandangan hukum Islam terkait konstruksi akad pada perjanjian *sponsorship* serta pelaksanaannya. Selain itu dengan adanya tulisan ini diharapkan mampu memberikan referensi kepada pihak-pihak terkait.

b. Secara praktis

Tulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi kepada masyarakat yang akan melakukan suatu perjanjian *sponsorship* supaya bisa disesuaikan dengan hukum Islam demi terciptanya kemaslahatan bersama.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang dilakukan oleh penyusun. Penyusun menemukan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi terhadap tema yang akan diteliti oleh penyusun, yaitu:

Pertama, naskah publikasi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kerjasama Sponsorship Yang Diselenggarakan PT. Nojorono Tobacco Internasional.” Naskah publikasi ini disusun oleh Dwi Adi Setio Nugroho dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2013. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perjanjian sponsorship yang dilakukan oleh PT. Nojorono Tobacco Internasional dibuat secara tertulis dan berisikan klausul-klausul

kehendak para pihak di dalamnya. Kendala dalam perjanjian ini adalah adanya upaya pihak kedua untuk menjalin kerjasama dengan sponsor lain dengan produk yang sejenis. Tanggungjawab hukum dari para pihak apabila terjadi wanprestasi adalah berupa penggantian biaya secara tunai dan sekaligus.

Kedua, artikel dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Serasi Auto Raya dengan Audi Variasi.” Artikel ini ditulis oleh Siti Rafika Ilhami dan dimuat dalam Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau tahun 2015. Hasil penelitian dalam artikel ini menyimpulkan bahwa perjanjian kerjasama tidak terlaksana dengan baik karena terdapat banyak wanprestasi di antara para pihak. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama meliputi kurangnya tenaga kerja pihak kedua dan minimnya kinerja dari para pekerja pihak kedua. Akibat hukum apabila para pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berupa ganti kerugian.

Ketiga, skripsi M. Zuhri Maulana dengan judul “Akad Kerjasama *Event Organizer* Konser Musik Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus UKM Musik IAIN Walisongo.” Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk dan pelaksanaan dari akad kerjasama antara pihak *event organizer* dengan UKM Musik IAIN Walisongo. Adanya perjanjian *event organizer* ini adalah suatu bentuk kegiatan ekonomi modern yang instrumen hukumnya belum dijelaskan secara tersurat oleh sumber-sumber hukum Islam, oleh karena itu dilakukan penelitian ini. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perjanjian di antara keduanya telah memenuhi fiqh muamalah yaitu akad *syirkah mudharabah* akan

tetapi dalam hal keadilan masih dipandang kurang karena kedudukan *event organizer* yang lebih tinggi daripada UKM Musik IAIN Walisongo.

Keempat, skripsi Tripatria Andhika Dwitama dengan judul “ Kerjasama Sponsorship PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk --- Liverpool FC (2012 – 2015).” Skripsi ini membahas strategi perusahaan dalam menghadapi kompetisi global berdasarkan teori politik bisnis interasional, marketing, dan sponsorship. Penelitian ini secara garis besar bertujuan untuk memahami manfaat dari kerjasama sponsorship bagi suatu perusahaan ditinjau dari segi ilmu sosial dan politik. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dengan *sponsorship* ini, PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk memiliki kesempatan untuk meningkatkan *brand awareness* mereka di tingkat global serta memiliki citra baru dalam masyarakat global.

Dari beberapa penelitian di atas adalah penelitian yang sekiranya dipandang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun baik dalam hal permasalahan kasus dan teori-teori yang digunakan. Penyusun belum menemukan suatu penelitian yang secara khusus membahas tentang perjanjian *sponsorship* ditinjau menggunakan teori hukum Islam. Telaah pustaka yang telah disebutkan di atas nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan dalam memandang dan menganalisis penelitian yang dilakukan penyusun.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini berguna untuk memahami permasalahan yang diteliti, referensi menyusun instrumen penelitian, dan sebagai

alat bedah untuk menganalisis masalah yang diteliti.³ Penyusun menggunakan beberapa teori sebagai pendukung untuk menganalisis permasalahan yang diteliti, sebagai berikut:

1. Akad

a. Pengertian Akad

Akad adalah suatu sebab dari sebab-sebab yang ditetapkan syarak, yang karenanya timbullah beberapa hukum. Dengan memperhatikan ta'rif akad, dapat kita mengatakan bahwa akad itu suatu: *amal iradi musytarak yaqumu alattaradi*, yang artinya suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang, berdasarkan keridlaan masing-masingnya.⁴ Perkataan '*aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut, serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama. Terjadinya perikatan dua buah janji ('*ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan ('*aqad*).⁵ Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah:

b. Rukun Akad

Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. Ke-23 (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 213.

⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: Bulan Bintang 1974), hlm. 34.

⁵ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 42.

sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa dan tindakan tersebut.⁶ Menurut ahli-ahli hukum Islam Kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:

1. para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*),
2. pernyataan kehendak para pihak (*s}igatul-'aqd*),
3. objek akad (*mahallul-'aqd*), dan
4. tujuan akad (*maud}u' al-'aqd*).⁷

c. Penggolongan Akad

Dalam fikih muamalat dikenal beberapa macam akad atau perjanjian yang terbagi menjadi beberapa golongan sesuai dengan variabel penentu golongan tersebut. Beberapa contoh penggolongan akad, *pertama*, berdasarkan sah dan batalnya akad terbagi menjadi dua yaitu akad *sahihah* atau akad yang mencakupi persyaratan, baik yang khusus maupun syarat yang umum dan akad *fasihah* atau akad-akad yang cacat atau cedera karena kurang salah satu syarat-syaratnya. *Kedua*, berdasarkan ada dan tidaknya *qismah* pada akad, maka akad terbagi dua bagian yaitu akad yang telah ditetapkan syara' dan telah ada hukumnya (*akad musammah*), dan akad yang belum ditetapkan oleh syara dan belum ditetapkan hukum-hukumnya.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 24.

⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 96.

2. Hukum Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Menurut Subekti, sebagaimana dikutip oleh Wawan Muhwan Hariri, perjanjian adalah peristiwa ketika seorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melakukan suatu hal.⁸ Perjanjian juga sering disebut dengan istilah kontrak. Kontrak dengan perjanjian merupakan istilah yang sama karena intinya adalah adanya peristiwa para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan dan berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan.

Secara umum kontrak lahir pada saat terciptanya kesepakatan para pihak mengenai hal yang pokok atau unsur esensial dari kontrak tersebut. Sebagai contoh, apabila dalam kontrak jual beli telah tercapai kesepakatan tentang barang dan harga, lahirlah kontrak, sedangkan hal-hal yang tidak diperjanjikan oleh para pihak akan diatur oleh undang-undang. Walaupun dikatakan bahwa kontrak lahir pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), yaitu:⁹

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

⁸ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 119.

⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Cet. Ke-4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 13.

- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Henry P. Panggabean, sebagaimana dikutip oleh Ridwan Khairandy, menyatakan bahwa pengkajian asas-asas perjanjian memiliki peranan penting untuk memahami berbagai undang-undang mengenai sahnya perjanjian. Perkembangan yang terjadi terhadap suatu ketentuan undang-undang akan lebih mudah dipahami setelah mengetahui asas-asas yang berkaitan dengan masalah tersebut.¹⁰ Asas-asas kontrak yang dikandung pasal 1338 KUH Perdata sebagai berikut:

- 1) Asas konsensualisme;
- 2) Asas *pacta sunt servanda*;
- 3) Asas kebebasan berkontrak; dan
- 4) Asas itikad baik.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini tentu saja tidak dilakukan secara sporadis atau tanpa acuan. Satu-satunya cara ilmu sosial mempertahankan objektivitas teori-teorinya adalah dengan menerapkan suatu metode penelitian.¹¹ Penyusunan penelitian ini dibangun dengan metode penelitian kualitatif sebagai acuan sistematis.

¹⁰ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 83.

¹¹ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2012), hlm. 5.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan studi kasus (*case study*). *Field research* adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar.¹² Adapun yang dimaksud dengan studi kasus adalah penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut.¹³ Penelitian akan dilakukan dengan cara pengumpulan data terkait objek penelitian yang didapat dari sumber data terkait, dalam hal ini adalah pihak PT. Indofood CBP Sukses Makmur dan Pengusaha Warmindo. Data yang telah terkumpul kemudian akan dianalisa menggunakan beberapa teori untuk diketahui kesimpulannya.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*. Nantinya penelitian ini akan menggambarkan fakta-fakta tentang bagaimana perjanjian *sponsorship* yang terjadi antara PT. Indofood CBP Sukses Makmur dengan pengusaha warmindo sekaligus bagaimana pelaksanaan dari perjanjian tersebut. Data dan fakta yang telah diperoleh kemudian akan dianalisa menggunakan teori akad dan hukum perjanjian untuk diketahui kesimpulan hasil akhirnya.

¹² Conny R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2010), hlm. 9.

¹³ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2012), hlm. 62.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis. Pendekatan normatif menggunakan hukum Islam khususnya dalam hal ini adalah akad. Sedangkan pendekatan yuridis menggunakan hukum positif yang berlaku di Indonesia khususnya adalah hukum perjanjian dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dengan metode kualitatif berarti penyusun mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif yaitu, data berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia.¹⁴ Data yang dihimpun berasal dari para pelaku perjanjian yaitu pengelola Warmindo dan pegawai Indofood. Adapun pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan teknik:

a. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁵ Wawancara dilakukan demi terkumpulnya data yang valid yang bersumber dari subjek penelitian ini. Objek dari wawancara ini adalah pihak PT. Indofood CBP Sukses Makmur cabang Yogyakarta atau yang mewakilinya dan beberapa pengelola warmindo yang ada di Yogyakarta.

¹⁴ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 134.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. Ke-23 (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 231.

b. Dokumen

Dokumentasi adalah proses pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, agenda, majalah dan sejenisnya.¹⁶ Dokumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen pribadi.

5. Teknik Pengambilan Sampel

Melihat banyaknya jumlah warnindo di Yogyakarta, maka dalam penelitian ini penyusun hanya akan melakukan penelitian di beberapa warnindo saja. Peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu *nonprobability sampling* khususnya *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Penyusun memilih sebanyak sepuluh warnindo untuk diteliti dengan pertimbangan bahwa pengelola warnindo tersebut pernah menerima fasilitas yang diberikan oleh PT. Indofood CBP Sukses Makmur khususnya fasilitas mudik gratis. Sepuluh Warnindo tersebut terdiri dari dua Warnindo berukuran besar, tiga Warnindo berukuran sedang, dan lima Warnindo ukuran kecil yang terletak di kota Yogyakarta. Penyusun dalam memilih Warnindo untuk dijadikan sebagai sampel juga mempertimbangkan keadaan dan kinerja dari Warnindo itu sendiri, dengan kata lain bahwa nantinya sampel tidak hanya terfokus pada Warnindo yang sukses saja akan tetapi juga mengambil dari Warnindo dengan kriteria sedang dan rendah kinerja dan keadaanya. Warnindo yang sukses dapat dilihat dari kinerjanya dalam menjual Indomie yang mencapai dua kardus per harinya dan bangunannya yang luas. Warnindo dengan keadaan

¹⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. VII, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 194.

rendah mayoritas berukuran kecil tidak lebih dari 5x6 meter persegi dan hanya dikelola oleh seorang karyawan saja.

6. Analisis Data

Analisis data untuk penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen, sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong, adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.¹⁷ Secara singkat, analisis data akan menggunakan beberapa teori untuk kemudian diambil suatu kesimpulan untuk menjawab pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, berisi pendahuluan untuk menggambarkan penelitian skripsi ini secara keseluruhan. Beberapa sub bahasan dalam bab ini yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai alat bedah untuk menganalisa permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Teori yang akan dijelaskan dalam bab ini adalah teori akad serta teori hukum perjanjian dan

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-35 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 248.

pembahasan terkait perjanjian yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Bab ketiga, berisi paparan mengenai profil dari subjek penelitian ini yaitu profil PT. Indofood CBP Sukses Makmur dan Warmindo yang ada di Yogyakarta. Dalam bab ini juga akan dipaparkan tentang objek penelitian ini yaitu perjanjian *sponsorship* antara PT. Indofood CBP Sukses Makmur dengan pengelola warmindo meliputi proses pembuatan perjanjian, unsur-unsur perjanjian, serta pelaksanaan perjanjian tersebut.

Bab keempat, berisi analisis normatif-yuridis terkait perjanjian *sponsorship* antara PT. Indofood CBP Sukses Makmur dengan pengelola warmindo yang ada di Yogyakarta.

Bab kelima, berisi kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian ini dan saran-saran bagi pihak-pihak yang sedang atau akan melakukan perjanjian *sponsorship* agar sesuai dengan hukum islam dan hukum positif.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pembuatan perjanjian kerjasama antara PT. Indofood CBP Sukses Makmur dengan pengusaha Warmindo di Yogyakarta dilakukan secara lisan dan tidak ada bukti tertulis. Apabila ditinjau dari segi pemenuhan rukun akad dalam hukum perjanjian Islam, maka perjanjian kerjasama ini telah memenuhi seluruh rukun akad. Perjanjian kerjasama ini termasuk ke dalam jenis akad tidak tertulis dan akad tidak bernama. Akan tetapi, akad kerjasama tersebut dinyatakan tidak sah atau batil karena belum memenuhi salah satu syarat terbentuknya akad yaitu objek akad harus tertentu dan jelas. Ketidakjelasan objek akad dalam perjanjian ini terdapat pada batasan-batasan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pihak pengusaha Warmindo sebagai salah satu kewajibannya. Perjanjian kerjasama ini setelah ditinjau dari segi hukum positif, maka didapat kesimpulan bahwa perjanjian ini telah berwujud dan memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan KUH Perdata.

2. Pelepasan hak yang dilakukan pihak pengusaha Warmindo dalam Islam biasa disebut dengan *tanazul* dan hal tersebut dibolehkan secara syariat. Pelepasan hak ini juga diperbolehkan berdasarkan hukum positif dan tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian karena hak yang digugurkan bukan merupakan objek dari perjanjian ini.

B. Saran-saran

1. Demi lebih terjaminnya hak dan kewajiban kedua belah pihak, maka disarankan agar perjanjian kerjasama antara PT. Indofood CBP Sukses Makmur dengan pengusaha Warmindo dibuat tidak hanya secara lisan saja akan tetapi juga secara tertulis di bawah tangan.
2. Pihak PT. Indofood CBP Sukses Makmur disarankan untuk dapat menambah karyawan di bidang pengawasan kerjasama dengan Warmindo sehingga resiko penyimpangan pelaksanaan perjanjian dapat diminimalisir.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press, 2010.

B. Hadis/ 'Ulum al-hadis

Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Shahih Muslim*, Jilid 3, alih bahasa Akhyar As-Shiddiq Muhsin, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.

C. Fiqh/Ushul Fiqh

Afdawaiza, "Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam," *Al-Mawarid*, Edisi XVIII, 2008.

Alia, Cut Lika, "Akad Yang Cacat Dalam Hukum Perjanjian Islam," *Premise Law Journal*, Vol. 2, 2015.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk, 10 jilid, Jakarta: Gema Insani, 2010.

Basyir, Ahmad Azhar, *Azas-azas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Dewi, Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, 2006.

Djazuli, H. A, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2011.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

- Fauzi, Ahmad, "Urgensi Hukum Perikatan Islam dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3, 2009.
- Fauzi, Moh. "Perikatan dan Perjanjian dalam Hukum Islam," *At-Taqaddum*, Vol. 3, 2011.
- Maulana, M. Zuhri, "Akad Kerjasama *Event Organizer* Konser Musik dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus UKM Musik IAIN Walisongo," *skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Mohamad, Shamsiah, "Tanazul dalam Kewangan Islam: Fekah Klasik dan Amalan Semasa," tulisan ini disampaikan dalam Muzakarah Penasihat Syariah Kewangan Islam ke-11, di Hotel Istana, Kuala Lumpur, Malaysia, tanggal 23 November 2016.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Pasaribu Chairuman dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004.
- Piryanti, Meri, "Akibat Hukum Perjanjian (Akad) dan Terminasi Akad," *At Tahdzib Jurnal Studi Islam*, Vol. 2, 2014.
- Purnamasari, S. "Syariah Card (Telaah Hukum Akad/Perjanjian Perspektif Islam)," *At-Taradhi*, Vol. 3, 2012.
- Rahman, Asjmuni. A, *Qa'idah- qa'idah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sharoni, Oni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Yuliani, Rahmani Timorita, "Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah," *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, 2008.

D. Hukum

- Dwitama, Tripatia Andhika, "Kerjasama Sponsorship PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk – Liverpool FC (2012 – 2015)," *skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan, 2017.

- H. S., Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Ilhami, Siti Rafika. "Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Serasi Autoraya Dengan Audi Variasi," *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 2, 2015.
- Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- KUH Perdata dan KUHA Perdata*, Bandung: Pustaka Buana, 2015.
- Miru, Ahmad, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Miru, Ahmad, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Nugroho, Dwi Adi Setio, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerjasama Sponsorship Yang Diselenggarakan PT. Nojorono Tobacco Internasional," *naskah publikasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2013.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Puspaningrum, Galuh, *Hukum Perjanjian yang Dilarang dalam Persaingan Usaha*, Yogyakarta: Aswaja Persindo, 2015.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Fislafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

E. Ilmu Metodologi Penelitian

- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur, *Metode penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2012.

Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Setiawan, Conny. R., *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

F. Lain-lain

Susetyarsi, “Membangun *Brand Image* Produk Melalui Promosi *Event Sponsorship* Dan Publisitas,” *Jurnal STIE Semarang*, Vol. 4, 2012.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*asas*”, dalam <https://kbbi.web.id/asas>, akses 2 Juli 2018.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA